**BAB V**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik.**

Tujuan dari dibuatnya suatu hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat di suatu negara dengan cara memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum. Jika hukum tidak dipatuhi, untuk mempertahankan hukum dan hak dalam negara hukum yaitu dengan jalan beracara, pejabat-pejabat hukum tertentu berhak menentukan hukum secara konkrit, yaitu hakim dan pengadilan.

Untuk melaksanakan hukum pidana diperlukan cara-cara yang harus ditempuh agar ketertiban hukum dalam masyarakat dapat ditegakkan. Cara itu disebut sebagai hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelangaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan.

Satreskrim Polrestabes Makassar adalah unsur pelaksana tugas pokok Polrestabes Makassar yang berada dibawah Kapolrestabes Makassar. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Sat Reskrim Polrestabes Makassar dipimpin oleh Kasat Reskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes Makassar dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendal Wakapolrestabes Makassar. Menyampaikan saran masukan kepada Kapolrestabes /WakaPolrestabes Makassar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasat Reskrim, 1 Kaurbinops, 1 Kaurmintu, 1 kaur Iden, 2 Paur Ident, 12 Baur Ident, 6 Kanit idik, 12 Kasubnit, 2 Bamin, 120 Banit dan 6 Banum.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukupatau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.[[1]](#footnote-1)

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Di dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dalam proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan dua pasal di atas, menunjukkan bahwa penyidikan merupakan tugas dari kepolisian. Termasuk dalam penyelesaian suatu perkara keterangan palsu, apabila terdapat laporan mengenai dugaan suatu tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam hal ini keterangan palsu dalam akta otentik, maka penyidik berhak untuk melakukan penyidikan termasuk melakukan tindakan yang bersifat memaksa lainnya demi mendapatkan bukti yang membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi.

Memberi keterangan palsu dipandang sebagai kesalahan yang sangat buruk. Hal ini dianggap merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum atau sebagai kedustaan terhadap masyarakat, sebagai ketidakjujuran terhadap Tuhan, demikian pula terhadap memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang mana merupakan kesalahan yang sangat merugikan orang lain.

Dari uraian-uraian di atas, memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik di jelaskan pada Pasal 266 KUHP dan unsur-unsurnya di mana bunyi dari pada Pasal 266 KUHP, sebagai berikut :

1. Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun,
2. Dengan hukum itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur-unsur daripada Pasal 266 KUHP ini adalah meliputi :

Obyektif :

- menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik;

- keterangan palsu;

- tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan;

Subyektif :

- memakai akte itu;

- menyuruh orang lain memakai;

- seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya

- apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian.[[3]](#footnote-3)

Menurut R. Soesilo, tentang Pasal 266 KUHP ini diterangkannya secara panjang lebar sebagai berikut :

1. Yang dinamakan akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.

2. Yang dapat dihukum menurut Pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan ke dalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akte itu seolah- olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.

3. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam kedua hal ini senantiasa hams dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seakanakan surat itu benar dun perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.

4. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan ke dalam proses verbal itu tidak dapat dikenakan Pasal ini, karena proses verbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali halnya dengan surat (akta) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.

5. Dapat di hukum menurut Pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang Notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia telah menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka Akte Notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya Notaris dan sebagainya. Pun dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari isterinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada isterinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta autentik. Hal ini sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Aiptu Rahman, SH.,MH**, selaku Penyidik Pembantu Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 11:20 wita, akta otentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh pegawai umum seperti Notaris, pegawai catatan sipil, KUA, dan Hakim. Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguhsungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Undang-undang tersebut telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 juga tidak ada ketentuan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan notaris. Hal ini berarti, terhadap notaris yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya, berlaku ketentuan KUHP.

Terkait dengan profesinya, notaris bisa saja melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan terhadap akta relaas atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh (door enn) notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan notaris tersebut. Apabila seorang notaris melakukan tindak pidana pemalsuan dalam konteks tugasnya, maka notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, bisa terjadi bahwa notaris secara sengaja membuat akta relaas untuk dijadikan sebagai sarana melakukan tindak pidana yang diketahuinya sebagai Tindakan yang melanggar hukum.

Perlunya pengaturan secara khusus tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dalam UUJN, didasarkan pada fakta bahwa sering terjadi perbedaan penafsiran antara notaris dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, UUJN harus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Batasan tindak pidana yang dilakukan notaris harus diukur berdasarkan UUJN, artinya perbuatan yang dilakukan oleh notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris, menyebutkan bahwa akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ketentuan ini merupakan penegasan dari Pasal 1868 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (I) memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (I), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya.[[4]](#footnote-4)

Menurut penulis, perbedaan antara Pasal 263 dan Pasal 264, dengan Pasal 266 KUHP, terletak pada obyek nya di mana pada Pasal 266 KUHP adalah orang lain selaku pihak yang memberikan keterangan tidak benar kepada seorang pejabat umum untuk membuat akta otentik, sehingga dari perbuatannya itu sendiri menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu dan dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain pula.

Tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik juga banyak terjadi di Kota Makassar. Berdasarkan data dari Polrestabes Makassar, sebanyak 22 laporan masuk sepanjang tahun 2019 sampai 2022. Berikut penulis uraikan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel**

**Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Jumlah Kasus | Selesai | Persentase |
| 1. | 2019 | 2 | 2 | 100 |
| 2. | 2020 | 2 | 2 | 100 |
| 3. | 2021 | 10 | 1 | 10 |
| 4. | 2022 | 8 | 2 | 25 |

*Sumber Data, dari Satreskrim Polrestabes Makassar Tahun 2023.*

Berdasarkan data tersebut bahwa tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar jika di tarik sebuah kesimpulan dengan data yang penulis terima, maka tindak pidana menempatkan keterangan palsu yang terjadi kurung waktu 4 tahun terakhir sebanyak 22 kasus tindak pidana. Karena dari contoh kasus yang di terima Polrestabes Makassar 7 di antaranya di selesaikan dan 15 yang tidak belum selesai. Dengan demikian maka penegakan hukum dalam tindak pidana menempatkan keterangan palsu yang terjadi di Kota Makassar masih belum efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Dr. Kompol Hardjoko, SH.,MH**, selaku Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 13:20 wita, bahwa tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik salah satu nya yaitu sulit mendapatkan izin dari Mahkamah kehormatan Notaris yang mana penyidik sudah benar sesuai aturan, namun mahkamah kehormatan Notaris mengatakan kalau pembuatan suatu akta itu sudah berdasarkan prosedur sehingga tidak lagi memberikan izin, sedangkan yang dibutuhkan penyidik adalah isinya bukan berdasarkan sesuai prosedur atau tidak, sehingga kami selaku penyidik ingin ada terobosan dalam hal melibatkan penyidik dalam proses pemeriksaan, sehingga apa yang di temukan atau objeknya dapat menemukan jawaban.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar yang pernah memberikan rekomendasi kepolisian untuk mengajukan surat permintaan pemeriksaan notaris menyatakan bahwa surat permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa dalam pembuatan akta tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin pemenuhan prosedur tersebut. Padahal menurutnya yang mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah pembuatan suatu akta sesuai prosedur atau tidak adalah hakim. Dalam hal ini Kasi Pidum menyesalkan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang seolah-olah menggantikan kewenagan lemabaga pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Aiptu Mayudin Lau, SH.,MH**, selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 15:30 wita, Dalam hal seorang Notaris terjerat perkara akibat akta yang dibuatnya, penyidik dalam pemeriksaan proses hukum harus melalui izin atau persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut tertuang dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :

1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan

2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

3) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

2. Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuannya.

3. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima persetujuan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum kepada Notaris yang berperkara yaitu Majelis Kehormatan Notaris bersama dengan MPD menganalisis terlebih dahulu perkara sebelum melimpahkan berkas ke Kepolisian, apabila menurut MKN tidak mengandung unsur yang mengharuskan Notaris diproses secara hukum maka laporan tidak bisa dilimpahkan ke Penyidik.

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum, salah satunya adalah kepolisian.

Keberhasilan penyelenggaraan penyelidikan kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan prilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam pasal 13 Undang-Undang kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian ada kesenjangan antara peranan yang diharapkan dengan peranan yang dilakukan senyatanya adalah tentang peranan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak professional maka proses penyidikan dan penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*Law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintenance officer). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system di tangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Disinilah dilakukan kreativitas dan inovasi apparat kepolisian dalam mengutamakan ketertiban tersebut, mana yang diutamakan pada kondisi yang lain di suatu masyarakat tertentu. Mengingat ditengah-tengah masyarakat terjadi gejolak kejahatan yang hampir seluruhnya menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

Menurut penulis, pemalsuan akta yang juga pokok pada Pasal 266 KUHP, di mana yang terjadi ialah terkecohnya Notaris oleh pihak yang ingin memintakan bantuan pada Notaris untuk membuat sesuatu akta, misalnya akta jual-beli tanah, akta sewa-menyewa, akta warisan (lestamen), maupun akta pendirian Perusahaan Terbatas (PT).

Pada pihak yang memerlukan akta tersebut memberikan keterangan yang tidak benar kepada Notaris, yang berdasarkan keterangan (yang tidak benar) itu Notaris kemudian membuatkan surat, akta, tetapi kemudian ternyata pihak yang bersangkutan mengambil manfaat dari keterangannya kepada Notaris itu yang merugikan pihak lain.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau dalam hal ini notaris, tentu saja harus mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas adalah Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan notaris.

1. **Faktor Apa Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik.**

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat, penegakan hukum mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam UndangUndang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data empiris, bahwa gangguan terhadap penegak hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang menggangu kedamaian pergaulan hidup.

Sehubungan dengan pandangan di atas menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri;

2) Faktor penegak hukum;

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4) Faktor masyarakat; dan

5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor di atas dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kebijakan penegakan hukum dalam hal ini Kepolisian terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik.

Suatu tindak pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis tidak ada pidana tanpa kesalahan. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan baik dan adil. Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan yang dapat menjadi objek tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Pasal XII hanya berupa tulisan-tulisan saja. Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya itu adalah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, lalu kemudian ditambah sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai pemalsuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Dr. Kompol Hardjoko, SH.,MH,** selaku Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 13:20 wita, bahwa tidak efektivitasnya penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik karena beberapa faktor seperti, kesulitan dalam penyitaan dokumen, pelapor juga kurang memahami tentang apa itu akta otentik, dan adanya Undang-undang tentang jabatan Notaris dimana penyidik dalam hal ini harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada majelis kehormatan notaris yang dalam mengambil keputusan tidak melibatkan kepolisian.

Sedangkan menurut Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polrestabes Makassar, **Aiptu Mahyudin Lau,SH.,MH,** hasil wawancara pada tanggal 15 mei 2023, pukul 14:55 wita, mengatakan bahwa dalam pemeriksaan Notaris, penyidik kesulitan memeriksa karena harus mendapatkan izin dari majelis kehormatan notaris, sehingga dalam proses penyidikan mengalami hambatan. Dan juga Permintaan izin penyitaan warkah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga penyidik kesulitan mendapatkan barang bukti surat terkait tindak pidana menepatkan keterangan palsu tersebut.

Majelis pengawas menurut ketentuan Pasal 66 UUJNP melakukan penyelidikan dengan cara memanggil notaris terlebih dahulu, melihat, memeriksa, dan menelaah terkait kesesuaian pelaksanaan tugas jabatan notaris tersebut dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi majelis kehormatan untuk menyimpulkan bahwa notaris layak tidaknya dilakukan pemeriksaan kepada notaris. Majelis akan menolak atau menyetujui penyelidikan dalam jangka waktu 30 hari kerja dengan cara pihak penyidik mengajukan/menyampaikan perihal pemanggilan notaris tersebut kepada majelis kehormatan notaris. Apabila majelis kehormatan notaris berdasarkan hasil pemeriksaannya mengizinkan untuk memenuhi panggilan polisi/penyidik, maka notaris tersebut harus hadir memenuhi panggilan tersebut. Apabila majelis tidak mengizinkan, maka notaris yang bersangkutan harus mematuhinya. Jika notaris tersebut tetap ingin memenuhi panggilan, maka segala akibat hukumnya menjadi tanggung jawab notaris Keputusan majelis kehormatan notaris terkait persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap notaris dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan Pasal 54 Ayat 1 UUJNP dan Pasal 16 Ayat 1 Huruf a UUJNP jo. Pasal 3 Ayat 4.

Latar belakang yang pertama yaitu notaris menurut Pasal 54 Ayat 1 UUJNP hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, maupun orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. Notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan mengenai akta yang dibuatnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian yang terhadap isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 UUJNP mengenai sumpah jabatan, Pasal 16 Ayat 1 Huruf e, dan Pasal 54 UUJNP (yang kemudian sekarang diubah menjadi Pasal 45 UUJNP) bahwa notaris diwajibkan untuk tidak bicara atau tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai segala hal yang dimuat dalam akta, baik berupa akta pihak maupun akta pejabat. Kewajiban untuk tidak bicara tersebut juga termuat dalam ketentuan Pasal 1909 Angka 3e KUH Perdata yang memberikan hak untuk tidak bicara, dengan menggunakan hak ingkar verschonningrecht, akan tetapi didasarkan pada sumpah jabatan dalam Pasal 4 Ayat 2 UUJNP, Pasal 16 Ayat 1 Huruf e, dan Pasal 54 UUJNP (yang kemudian sekarang diubah menjadi Pasal 16 Ayat 1 dan Pasal 54 UUJNP). Kewajiban untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut menurut Sjaifurrachman (2011) mengesampingkan kepentingan umum untuk memberikan kesaksian menurut Pasal 1909 KUH Perdata.

Latar belakang kedua yaitu apabila notaris dalam akta pihak memberikan pelayanan dengan hanya menuangkan keinginan para pihak dalam akta dan bukan kehendak dari notaris, maka notaris harus bersikap netral serta tidak berpihak kepada salah satu penghadap sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf a UUJNP jo. Pasal 3 Ayat 4 mengenai kode etik notaris. Penyangkalan terkait akta pihak harus dibuktikan kebenarannya oleh pihak yang menyangkal, sedangkan penyangkalan akta pejabat dilakukan dengan menyatakan bahwa akta tersebut palsu.

Dalam hal ini penegakan hukum dilihat secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum.

Dari kasus yang telah ada di karenakan jumlah personil di Polrestabes Makassar yang kekurangan personil membuat tidak efektif pekerjaan dibidangnya masing-masing. Sering kali dari bagian unit 1 merangkap tugas sebagai bagian unit lain untuk melakukan penyelidikan, begitupun dengan bagian fungsi yang lain, memaparkan akan pentingnya penegak hukum.

2. Faktor Masyarakat.

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektiv. Oleh karena itu biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti UndangUndang hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, masalah yang sifatnya detail diatur pada peraturan yang lebih rendah. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan setiap individu yaitu bagaimana seharusnya perasaan hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Stammler yang menyatakan bahwa *law cleary is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melakukanya. Dapat dikatakan bahwa budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum, hal ini penting diperhatikan karena tanpa masyarakat, hukum akan kehilangan kewibawaan mengenai peraturannya. Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa dalam tindak pidana menempatkan kerangan palsu dalam akta otentik dari pihak kepolisian sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa berperan sebagai pelapor yang baik dan bersedia membantu proses penyelidikan dan penyidikan ketika ada kejadian yang bersangkutan dengan dirinya, hal tersebut bisa sebagai saksi atau juga sebagai korban bahkan pelaku. Masyarakat adalah faktor yang besar pengaruhnya dalam suatu penegakan hukum, jika kesadaran masyarakat akan hukum sudah tinggi maka akan sangat mudah bagi pihak kepolisian untuk menangani perkara. Jadi sangat dibutuhkan kerja sama yang baik diantara kedua belah pihak ini.

3. Faktor Aturan,

Suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit sehingga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektivitas hukum akan mudah tercapai.

4. Faktor Budaya,

Untuk Kebudayaan yang kurang baik yang terjadi selama ini adalah dengan suka berbohong, sehingga dalam penyidikan, kepolisian mengalami hambatan-hambatan, khususnya kasus memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.

Menurut Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polrestabes Makassar, **Aipda Adhel Patiung, SH,** hasil wawancara pada tanggal 15 mei 2023, pukul 15:35 wita, mengatakan bahwa pernah ada perkara yang ditangani, perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik pada tahun 2019. Dalam proses penyidikan perkara tersebut, akta jual beli ditempatkan keterangan bahwa pada hari rabu 11 oktober 2017 hadir dihadapan Notaris yaitu penjual dan si pembeli. Tetapi pada faktanya, pada hari itu penjual tidak hadir di hadapan notaris. Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik kesulitan mendapatkan barang bukti surat karena ada pada Notaris.

Kewenangan umum notaris termuat dalam Pasal 15 Ayat 1 UUJNP yang menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, serta bertanggung jawab atas salinan dan kutipan akta. Notaris juga memiliki kewenangan tertentu yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 UUJNP, diantaranya yaitu: (1) mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, (2) membukukan suratsurat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, (3) membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, (4) melakukan pengesahan fotokopi dengan surat aslinya, (5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, (6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, serta (7) membuat akta risalah lelang. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh seorang notaris termuat dalam Pasal 15 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain di luar ketentuan Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu, tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya menimbulkan sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 UUJNP bahwa setiap akta yang dibuat menjadi tanggung jawab dari seorang notaris, meskipun telah diserahkan kepada penyimpan protokol notaris. Pertanggungjawaban notaris menurut Pasal 65 UUJNP dibebankan selama notaris masih hidup karena dalam peraturan tersebut tidak menentukan tentang waktu, akan tetapi notaris sebagaimana dijelaskan oleh Sjaifurrachman (2011) seharusnya tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab apabila notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, maupun pejabat sementara notaris sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup. Tanggung jawab notaris ditegaskan kembali dalam UUJNP, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, serta adanya sanksi apabila notaris dinilai telah melakukan pelanggaran hukum terhadap norma-norma yang berlaku.

Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dalam menjalankan profesinya membawa ke ranah hukum pidana yaitu memberikan keterangan palsu, notaris tersebut di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran hal ini disebabkan adanya faktor dari diri notaris sendiri karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.

Kendala diatas akan bermuara kembali kepada tanggung jawab pihak kepolisian dan masyarakat karena dalam hal ini dalam membina masyarakat untuk menjaga ataupun melindungi. Lembaga dan organisasi memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa lembaga dan organisasi ini, lembaga penegak hukum tidak dapat menyeimbangkan peran mereka yang seharusnya dan yang sebenarnya.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Aparat Penegak Hukum yang dihadapi oleh Polrestabes Makassar terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik antara lain sebagai berikut:

1. Pelapor kurang memahami tentang akta otentik,
2. Kesulitan dalam penyitaan dokumen,
3. Dalam hal ini Notaris, Majelis kehormatan Notaris dalam mengambil keputusan tidak melibatkan kepolisian,
4. Kesulitan dalam mendapatkan barang bukti surat,
5. Saksi yang sudah meninggal dunia,
6. Permintaan izin penyitaan warkah melalui Kanwil BPN yang sulit,
7. Dan keterbatasan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Djafar Ahmad, S.Pd.,M.H,** selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polrestabes Makassar, hasil wawancara pada tanggal 15 mei 2023, pukul 16:03 wita, mengatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sebagai contoh pegawai umum akta yang membuat akta jual beli, akta nikah, akta keluarga, akta kelahiran dan akta lain yang sifatnya otentik.

Keabsahan akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris tidak diragukan lagi keberadaannya karena Notaris adalah suatu profesi yang sangat membutuhkan kehati-hatian atau ketelitian. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris dicederai oleh seorang penghadap yang beritikad buruk yang memberikan keterangan yang tidak benar guna mencapai tujuan-tujuan tertentu yakni menguntungkan diri sendiri.

Sebagaimana telah diuraikan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik, yang selanjutya, notaris dalam menjalankan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam ketentuan UUJN, sehingga UUJN merupakan *lex spec*ialis dari KUHP, dan bentuk hubungan notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan Pasal 1869 KUHPerdata.

Dalam pembuatan akta otentik dari segala bentuk ditentukan oleh Undang- Undang, tidak boleh sembarangan dibuat oleh seorang pejabat umum atau dalam hal ini adalah seorang Notaris, hal ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, ini terjadi agar dapat terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu pembuatan akta otentik juga berdasarkan atas kesepakatan dari para pihak dari mulai hak dan kewajiban serta pelaksanaan dari perjanjian tersebut, semua termuat secara rinci di dalam akta otentik agar dapat menjamin ke tiga (3) hal tersebut yakni kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak jarang para pihak ataupun salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya demi kepentingan pribadi dan untuk mencari keuntungan pihak dalam perjanjian dalam memberikan keterangan maupun dokumen-dokumen dalam pembuatan suatu akta, memberikan keterangan palsu, informasi serta data yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki lebih dalam apakah keterangan maupun dokumen yang diberikan oleh para pihak benar adanya atau tidak.

Memberikan keterangan palsu dalam proses pembuatan akta autentik yang memberikan dampak merugikan orang lain dapatlah dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 266 KUHP. Akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Umum merupakan suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di Pengadilan. Barang siapa yang membantah atas kebenaran dari suatu akta otentik maka orang tersebut harus dapat membuktikan sebaliknya.

1. **Relevansi Hasil Penelitian Dengan Teori**
2. Relevansi antara teori efektivitas hukum dengan hasil peneitian yaitu, efektivitas hukum merupakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus mmenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Seperti halnya pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu pada akta otentik. apabila jumlah kasusnya tiap tahun bertambah dan tiap tahunnya banyak kasus tidak terproses maka dapat dikategorikan kurang efektif atau tidak efektif. Teori efektivitas hukum dapat juga diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataanya hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial control tetapi juga fungsi perekayasa sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori yang disampaikan Achmad Ali terbukti kebenarannya dan dengan demikian pula, bahwa teori tersebut layak dipertahankan dan digunakan oleh peneliti-peneliti lain sebagai pisau analisis.
3. Relevansi antara teori penegakan hukum dengan hasil penelitian yaitu, penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, karenanya dengan penegakan hukum merupakan tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal salah satunya penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi. Karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sesuai yang dikatakan Soerjono Soekanto dalam teorinya. sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Umumnya peranan yang diharapkan dari polisi adalah peranan ideal sebagai penegak hukum untuk secara optimal mewujudkan keadilan.

1. Andi Muhammad Alqadri Syarif, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, ‘Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.9 (2022), 1522–38<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1085/1231> [↑](#footnote-ref-1)
2. Rasmi Adhelia and Kamri Ahmad, ‘Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.1 (2021), 230–41 <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/322/358> [↑](#footnote-ref-2)
3. R. Soesilo*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap* Pasal demi Pasal, Politeia, Cetakan ke-8, Bogor, 1985. Hlm 197-198 [↑](#footnote-ref-3)
4. P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985. Hlm 16 [↑](#footnote-ref-4)